



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG

JUARA PERLOMBAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara hasil rapat tim penilai evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Natuna tentang hasil analisis dan validasi terhadap Desa dan Kelurahan, sehingga didapatkan hasil Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna 2023 Nomor 251) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 326);
 9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Juara perlombaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa dan kelurahan pemenang Juara I (satu) Evaluasi desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Natuna, berhak mengikuti perlombaan desa dan kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI NATUNA,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
JUARA PERLOMBAAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA-NAMA DESA DAN KELURAHAN PEMENANG PERLOMBAAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. PEMENANG PERLOMBAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

NO.	NAMA DESA	JUARA	POIN	KATEGORI
1.	Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur	I	538	Cepat Berkembang
2.	Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga Barat	II	525	Cepat Berkembang
3.	Desa Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara	III	489	Cepat Berkembang

2. PEMENANG PERLOMBAAN EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN

NO.	NAMA KELURAHAN	JUARA	POIN	KATEGORI
1.	Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur	I	416	Cepat Berkembang
2.	Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat	II	384	Cepat Berkembang
3.	Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan	III	365	Cepat Berkembang

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI